



**PEMERINTAH DESA REBO  
KECAMATAN SUNGAILIAT  
KABUPATEN BANGKA**

Jl. Patimura Dusun Rebo Desa Rebo Kec. Sungailiat Kode Post 33251

**KEPUTUSAN KEPALA DESA REBO  
NOMOR : 141/ 144 /2007/XI/2023**

**TENTANG**

**SUSUNAN KEPENGURUSAN MASJID NURUL IMAN  
DESA REBO KECAMATAN SUNGAILIAT  
MASA KHIDMAD 2023-2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA REBO,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memperlancar kegiatan pengurus Masjid Nurul Iman Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, maka perlu dibentuk Kepengurusan Periode Tahun 2023-2025;
- b. Hasil keputusan Rapat kepengurusan bersama dengan perwakilan tokoh masyarakat, perwakilan Ketua RT masyarakat, Ketua Masjid Al-Barkah Desa Rebo;
- c. Bahwa untuk pembentukan kepengurusan Masjid Nurul Iman Desa Rebo sebagaimana huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Desa Rebo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Keputusan Menteri Agama No.394 tahun 2004 tentang Penetapan Status Masjid wilayah;
8. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No.8 dan No.9 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan kepengurusan Masjid Nurul Iman Desa Rebo Periode 2023-2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Dalam tugasnya masing-masing koordinator bertanggung jawab kepada Ketua Takmir Masjid Nurul Iman Desa Rebo;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rebo  
Pada tanggal 24 November 2023

**KEPALA DESA REBO,**



**RUDI SALIM**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA REBO  
NOMOR : 141/046/2007/XI/2023  
TANGGAL : 24 November 2023

**SUSUNAN KEPENGURUSAN MASJID NURUL IMAN  
DESA REBO KECAMATAN SUNGAILIAT  
PERIODE 2023-2025**

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>I. KETUA</b>              | <b>:AHMAD CHOIRI</b>   |
| <b>II. WAKIL KETUA</b>       | <b>: YANTO</b>   |
| <b>III. SEKRETARIS</b>       | <b>: KHOIRUL ANAM</b>  |
| <b>IV. BENDAHARA</b>         | <b>: RUDI IRAWAN</b>   |
| <b>V. SEKSI IBADAH</b>       | <b>: 1.MULYADI</b><br><b>2. MUNAWI</b><br><b>3. RISWANTO</b>         |
| <b>VI. SEKSI PEMBANGUNAN</b> | <b>: 1. RUKAN</b><br><b>2. SAMHURI</b><br><b>3. NURYADI</b>          |
| <b>VII. SEKSI HUMAS</b>      | <b>: 1. HARYONO</b><br><b>2. SUPRI YANTO</b><br><b>3. HERI YANTO</b> |

Ditetapkan di Rebo  
Pada tanggal 24 November 2023

**KEPALA DESA REBO,**



**RUDI SALIM**